



**PENETAPAN**

**Nomor 64/PDT.P/2015/PN.Bkt.**

**DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA**

Pengadilan Negeri Bukittinggi yang memeriksa dan mengadili perkara perdata permohonan telah menetapkan sebagai berikut, dalam permohonan yang diajukan oleh:

**TJIN KOEK HONG**, jenis kelamin perempuan, Tempat/ tanggal lahir Talu/ 7 Juli 1944, agama Katholik, pekerjaan mengurus rumah tangga, alamat Jl. A Yani No. 88, RT 001, RW 006 Kel. Benteng Pasar Atas Kecamatan Guguak Panjang Kota Bukittinggi;  
Selanjutnya disebut sebagai **PEMOHON**;

Pengadilan Negeri tersebut;

- Setelah membaca berkas perkara permohonan tersebut;
- Setelah mendengar keterangan Pemohon
- Setelah membaca dan meneliti bukti-bukti surat yang diajukan oleh Pemohon;
- Setelah mendengar keterangan saksi-saksi yang diajukan oleh Pemohon;

**TENTANG DUDUK PERKARA**

Menimbang, bahwa Pemohon telah mengajukan permohonan tanggal 1 September 2015, yang telah didaftarkan di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Bukittinggi pada tanggal 2 September 2015, dibawah Register Nomor 64/PDT.P/2015/PN.Bkt. yang pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa pada Akta Kelahiran Pemohon sebagaimana yang tercantum didalam Akta Kelahiran Nomor 1/1966 tertanggal 23 Juni 1987 a.n Koek Hong yang dilahirkan di Talu tanggal 07 Juli 1944, anak perempuan dari Pasangan suami istri Tjin A Soen dan Lioe Jok Kioe dimana dalam akta tersebut terdapat kesalahan penulisan nama Pemohon ditulis nama Pemohon adalah Koek Hong akan pemohon perbaiki menjadi Tjin Koek Hong;
- Bahwa perbaikan nama pemohon yang terdapat dalam kutipan akta kelahiran yang tertulis adalah Koek Hong dan Pemohon ingin memperbaiki nama Pemohon yang tercantum dalam akta kelahiran tersebut menjadi Tjin Koek Hong;
- Bahwa perbaikan nama pemohon yang tertulis pada kutipan akta kelahiran pemohon sebagaimana tersebut di atas adalah dimaksud karena tidak sesuai dengan kartu keluarga dan dokumen lainnya;

Penetapan No. 64/PDT.P/2015/PN.Bkt halaman 1 dari 7 Halaman



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa perbaikan nama Pemohon yang tertulis pada kutipan akta kelahiran pemohon sebagaimana tersebut di atas, haruslah diajukan ke Pengadilan Negeri selaku instansi yang berwenang untuk memberikan penetapan yang bersifat legalisasi dan mempunyai kekuatan hukum, sehingga dengan demikian maka perbaikan tersebut menjadi sah;
- Bahwa penetapan yang di keluarkan oleh Pengadilan Negeri dalam hal ini Pengadilan Negeri Bukittinggi dapat dijadikan dasar bagi kantor Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kota Bukittinggi yang telah mengeluarkan:
- Akta Kelahiran Nomor 1/1966, 23 Juni 1987 a.n Koek Hong yang dilahirkan di Talu pada tanggal 07 Juli 1944, anak perempuan dari Pasangan suami istri Tjin A Soen dan Lioe Jok Kioe akan pemohon perbaikan menjadi Tjin Koek Hong;
- Berdasarkan uraian alasan sebagaimana tersebut diatas, pemohon memohon kepada Ketua Pengadilan Negeri Bukittinggi untuk memanggil Pemohon mengikuti persidangan yang ditentukan pada suatu hari tertentu dan selanjutnya memberi penetapan sebagai berikut:
  1. Mengabulkan permohonan pemohon untuk memberikan izin kepada Pemohon memperbaiki nama Pemohon yang tertulis dan terbaca Koek Hong menjadi Tjin Koek Hong;
  2. Memerintahkan kantor Kependudukan dan Catatan sipil Kota Bukittinggi setelah di perlihatkan permohonan penetapan ini untuk mencatat dalam daftar yang sedang berjalan serta membuat catatan pinggir Akta Kelahiran Pemohon Tanggal 23 Juni 1987 Nomor 1/1966, yang tertulis dan Terbaca Koek Hong lahir di Talu pada tanggal 07 Juli 1944 anak perempuan, anak keenam dari suami istri pasangan suami istri Tjin A Soen dan Lioe Jok Kioe menjadi tertulis dan terbaca Tjin Koek Hong lahir di Talu pada tanggal 07 Juli 1944 anak perempuan, anak keenam dari suami istri pasangan suami istri Tjin A Soen dan Lioe Jok Kioe;
  3. Membebaskan kepada Pemohon segala biaya-biaya yang timbul karena adanya permohonan ini;

Demikianlah permohonan ini kami ajukan dihadapan Ketua Pengadilan Negeri Bukittinggi dengan harapan kiranya permohonan ini dapat dikabulkan, atas perhatian dan terkabulnya permohonan ini kami ucapkan terima kasih ;  
Menimbang, bahwa pada hari persidangan yang telah ditentukan, Pemohon hadir sendiri di persidangan;

Penetapan No. 64/PDT.P/2015/PN.Bkt halaman 2 dari 7 Halaman



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa setelah membacakan permohonannya, Pemohon menyatakan tetap pada permohonannya;

Menimbang, bahwa Pemohon telah memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa Pemohon bermaksud mengajukan permohonan perbaikan nama Pemohon dalam Akta Kelahiran Pemohon;
- Bahwa Pemohon mengajukan perbaikan nama pemohon yang tertulis Koek Hong menjadi Tjin Koek Hong;
- Bahwa Pemohon mengajukan perbaikan tersebut agar sesuai dengan data-data kependudukan pemohon lainnya;
- Bahwa Pemohon adalah anak dari pasangan suami istri Tjin A Soen dan Lioe Jok Kioe;
- Bahwa suami Pemohon bernama Henri Susilo dan telah memiliki dua orang anak;

Menimbang, bahwa untuk mendukung dalil permohonannya, Pemohon telah mengajukan bukti-bukti surat sebagai berikut:

1. Foto Copy Kartu Tanda Penduduk (KTP) NIK. 1375014707440001 atas nama Koek Hong (pemohon), tanggal 15-9-2015 dan Foto Copy Kartu Tanda Penduduk (KTP) NIK. 1375010504410001 atas nama Henri Susilo, tanggal 02-3-2012 (bukti P.1);
2. Foto Copy Kutipan Akta Kelahiran No.1/1966 atas nama Koek Hong tanggal 23 Juni 1987 (bukti P.2);
3. Foto Copy Akta Perkawinan No. 13/1966 antara Lo Tjhoeng dengan Tjin Koek Hong tanggal 14 Juli 1966 (bukti P.3);
4. Foto Copy Kartu Keluarga No.1375011503089094 tanggal 30-06-2015 (bukti P.4);

Menimbang bahwa bukti-bukti tersebut telah diperlihatkan aslinya didepan persidangan, dan telah dibubuhi materai sehingga dapat diterima sebagai alat bukti dalam perkara ini;

Menimbang, bahwa disamping bukti surat Pemohon juga mengajukan 2 (dua) orang saksi kedepan persidangan sebagai berikut:

1. Saksi Lisa Handayani, dibawah sumpah memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut;
  - Bahwa Pemohon mengajukan permohonan perbaikan nama Pemohon dalam Kutipan Akta Kelahiran Pemohon tertulis nama Pemohon Koek Hong menjadi Tjin Koek Hong;

Penetapan No. 64/PDT.P/2015/PN.Bkt halaman 3 dari 7 Halaman

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa dalam kesehariannya Pemohon dikenal dengan nama Tjin Koek Hong;
- Bahwa saksi telah lama kenal dengan Pemohon;
- Bahwa suami Pemohon bernama Henri Susilo;

2. Saksi Ezi Andrio, dibawah sumpah memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut;

- Bahwa Pemohon mengajukan permohonan perbaikan nama Pemohon dalam Kutipan Akta Kelahiran Pemohon tertulis nama Pemohon Koek Hong menjadi Tjin Koek Hong;
- Bahwa dalam kesehariannya Pemohon dikenal dengan nama Tjin Koek Hong;
- Bahwa saksi telah lama kenal dengan Pemohon;
- Bahwa suami Pemohon bernama Henri Susilo;

Menimbang bahwa terhadap keterangan masing-masing saksi tersebut Pemohon menyatakan tidak keberatan dan membenarkannya;

Bahwa selanjutnya Pemohon menyatakan bukti-bukti yang diajukan telah cukup dan pemohon mohon Penetapan;

Menimbang bahwa untuk mempersingkat uraian penetapan ini, maka segala sesuatu yang terjadi di persidangan sebagaimana yang tercantum dalam berita acara persidangan dianggap sebagai satu kesatuan yang tidak terpisahkan dari Penetapan ini;

## PERTIMBANGAN HUKUM

Menimbang bahwa maksud dan tujuan permohonan Pemohon sebagaimana disebutkan di atas;

Menimbang bahwa Pemohon dalam permohonannya telah mendalilkan bahwa Pemohon mengajukan perbaikan penulisan nama pemohon dalam akta kelahiran pemohon yang tertulis Koek Hong menjadi Tjin Koek Hong;

Menimbang bahwa untuk mendukung dalil Permohonannya Pemohon telah mengajukan bukti surat yaitu bukti P.1 sampai dengan bukti P.4 dan disamping itu Pemohon juga mengajukan dua orang saksi yaitu Lisa Handayani dan Ezi Andrio;

Menimbang bahwa berdasarkan keterangan Pemohon, keterangan saksi-saksi dan bukti-bukti surat yang diajukan oleh Pemohon yang satu sama lainnya saling bersesuaian dapat ditemukan fakta hukum sebagai berikut;

- Bahwa Pemohon bertempat tinggal Jl. A Yani No. 88, RT 001, RW 006 Kel. Benteng Pasar Atas Kecamatan Guguak Panjang Kota Bukittinggi;
- Bahwa Pemohon bernama Koek Hong yang lahir di Talu pada tanggal 07 Juli 1944;

Penetapan No. 64/PDT.P/2015/PN.Bkt halaman 4 dari 7 Halaman

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Pemohon adalah anak dari Tjin A Soen dan Lioe Jok Kioe;

Menimbang bahwa selanjutnya akan dipertimbangkan apakah dalil permohonan pemohon didukung oleh bukti-bukti yang diajukan oleh Pemohon;

Menimbang bahwa Pemohon dipersidangan telah memberikan keterangan bahwa Pemohon bermaksud untuk memperbaiki nama Pemohon dalam akta kelahiran Pemohon sebagaimana tertulis Koek Hong menjadi Tjin Koek Hong;

Menimbang bahwa Pemohon juga menerangkan bahwa dalam kesehariannya Pemohon dikenal dengan nama Tjin Koek Hong, hal tersebut didukung dengan keterangan saksi Lisa Handayani dan saksi Ezi Andrio yang menerangkan bahwa Pemohon dalam kesehariannya dikenal dengan nama Tjin Koek Hong;

Menimbang bahwa berdasarkan bukti P.1 yaitu Kartu Tanda Penduduk (KTP) NIK. 1375014707440001 atas nama Koek Hong, tanggal 15-9-2015 dan dihubungkan dengan bukti P.4 yaitu Kartu Keluarga No.1375011503089094 tanggal 30-06-2015 serta bukti P.2 yaitu Kutipan Akta Kelahiran No.1/1966 atas nama Koek Hong tanggal 23 Juni 1987 dapat diketahui bahwa Pemohon bernama Koek Hong lahir di Talu pada tanggal 07 Juli 1944 anak dari pasangan suami istri Tjin A Soen dan Lioe Jok Kioe;

Menimbang bahwa berdasarkan bukti P.3 yaitu Akta Perkawinan No. 13/1966 antara Lo Tjhoeng dengan Tjin Koek Hong tanggal 14 Juli 1966 dapat diketahui bahwa nama Pemohon dalam akta perkawinan tersebut tertulis Tjin Koek Hong;

Menimbang bahwa berdasarkan bukti surat yang diajukan oleh Pemohon tersebut dapat diketahui bahwa terdapat perbedaan penyebutan nama Pemohon, dalam Akta Kelahiran, KTP dan Kartu Keluarga Pemohon tertulis nama Koek Hong sedangkan dalam Akta Perkawinan Pemohon No.13/1966 tanggal 14 Juli 1966 tertulis nama Tjin Koek Hong dan dalam kesehariannya Pemohon juga dikenal dengan nama Tjin Koek Hong;

Menimbang bahwa berdasarkan uraian pertimbangan bukti-bukti yang diajukan oleh Pemohon tersebut, Pengadilan Negeri Bukittinggi berpendapat bahwa Pemohon dalam hal ini telah dapat membuktikan bahwa Pemohon bernama Koek Hong sebagaimana tercantum dalam Kutipan Akta Kelahiran No.1/1966 tanggal 23 Juni 1987 dan Pemohon berkeinginan agar nama Pemohon sebagaimana tertulis dalam akta kelahiran Pemohon tersebut dapat diperbaiki dari semula tertulis nama Koek Hong menjadi Tjin Koek Hong sehingga nantinya ada kesatuan penyebutan nama Pemohon dalam administrasi kependudukan Pemohon;

Menimbang bahwa berdasarkan Pasal 52 ayat (1) UU No 23 Tahun 2006 tentang Administrasi Kependudukan bahwa pencatatan perubahan nama harus dilakukan berdasarkan Penetapan Pengadilan;

Penetapan No. 64/PDT.P/2015/PN.Bkt halaman 5 dari 7 Halaman





# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang bahwa nama adalah suatu hal yang bersifat pribadi dan merupakan hak dari setiap individu maka sepanjang tidak dilarang dan bertentangan dengan ketentuan perundang-undangan maka perubahan atau perbaikan nama Pemohon tersebut dapat dikabulkan;

Menimbang bahwa berdasarkan uraian pertimbangan tersebut diatas maka Pengadilan Negeri Bukittinggi berpendapat bahwa permohonan pemohon dapat dikabulkan;

Menimbang bahwa dengan dikabulkannya Permohonan Pemohon maka berdasarkan Pasal 52 ayat (2) Undang-undang No. 23 tahun 2006 tentang Administrasi Kependudukan maka diperintahkan pula kepada kantor Kependudukan dan Catatan sipil Kota Bukittinggi setelah di perlihatkan permohonan penetapan ini untuk mencatat dalam daftar yang sedang berjalan serta membuat catatan pinggir pada Akta Kelahiran Pemohon Tanggal 23 Juni 1987 Nomor 1/1966, yang tertulis dan Terbaca Koek Hong lahir di Talu pada tanggal 07 Juli 1944 anak perempuan, dari suami istri Tjin A Soen dan Lioe Jok Kioe menjadi tertulis dan terbaca Tjin Koek Hong lahir di Talu pada tanggal 07 Juli 1944 anak perempuan, dari suami istri Tjin A Soen dan Lioe Jok Kioe

Menimbang, bahwa oleh karena permohonan Pemohon dikabulkan maka segala biaya yang timbul dalam permohonan ini dibebankan kepada Pemohon;

Mengingat dan memperhatikan Pasal 52 ayat (1) dan (2) Undang-undang No. 23 tahun 2006 tentang Administrasi Kependudukan serta peraturan perundang-undangan lain yang bersangkutan dengan permohonan ini;

## MENETAPKAN

- Mengabulkan permohonan pemohon;
- Memberikan izin kepada Pemohon untuk memperbaiki nama Pemohon yang tertulis dan terbaca Koek Hong menjadi Tjin Koek Hong;
- Memerintahkan kantor Kependudukan dan Catatan sipil Kota Bukittinggi setelah di perlihatkan permohonan penetapan ini untuk mencatat dalam daftar yang sedang berjalan serta membuat catatan pinggir pada Akta Kelahiran Pemohon Tanggal 23 Juni 1987 Nomor 1/1966, yang tertulis dan Terbaca Koek Hong lahir di Talu pada tanggal 07 Juli 1944 anak perempuan, dari suami istri Tjin A Soen dan Lioe Jok Kioe menjadi tertulis dan terbaca Tjin Koek Hong lahir di Talu pada tanggal 07 Juli 1944 anak perempuan, dari suami istri Tjin A Soen dan Lioe Jok Kioe;
- Membebankan kepada Pemohon untuk membayar biaya perkara yang timbul dalam permohonan ini sebesar Rp. 121.000,00 (seratus dua puluh satu ribu rupiah);

Penetapan No. 64/PDT.P/2015/PN.Bkt halaman 6 dari 7 Halaman

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Demikianlah ditetapkan pada hari Selasa tanggal 22 September 2015 oleh **MUHAMMAD IRSYAD, SH.MH** sebagai Hakim pada Pengadilan Negeri Bukittinggi, Penetapan tersebut diucapkan dalam persidangan yang terbuka untuk umum pada hari itu juga oleh Hakim tersebut, dengan dibantu oleh **DJASRIL, SH** sebagai Panitera Pengganti dan dihadiri oleh Pemohon tersebut;

**Panitera Pengganti**

**Hakim**

**DJASRIL, SH**

**MUHAMMAD IRSYAD, SH.MH**

## Perincian biaya:

▪ Biaya Pendaftaran	:	Rp.	30.000,00
▪ Biaya proses/ ATK	:	Rp.	25.000,00
▪ Panggilan	:	Rp.	50.000,00
▪ PNBP Panggilan	:	Rp.	5.000,00
▪ Materai	:	Rp.	6.000,00
▪ Redaksi	:	Rp.	5.000,00
<hr/>			
▪ Total	:	Rp.	121.000,00 (seratus dua puluh satu ribu rupiah);

Penetapan No. 64/PDT.P/2015/PN.Bkt halaman 7 dari 7 Halaman